

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0225/O/1995

TENTANG

PENGINTEGRASIAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH GURU
PENDIDIKAN LUAR BIASA (SGPLB) KE DALAM
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA PADA IKIP
DAN FKIP UNIVERSITAS NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- b. bahwa Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di atas pendidikan menengah yang mendidik calon guru satuan pendidikan luar biasa;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b dipandang perlu mengintegrasikan program pendidikan SGPLB ke dalam Program Pendidikan Luar Biasa pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 28 Tahun 1990;
- b. Nomor 29 Tahun 1990;
- c. Nomor 30 Tahun 1990;
- d. Nomor 38 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0268/O/1978;
- b. Nomor 0222b/O/1980;
- c. Nomor 0222c/O/1980;
- d. Nomor 0172/O/1983;
- e. Nomor 0173/O/1983;
- f. Nomor 064/O/1987;
- g. Nomor 0854/O/1989.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-753/I/95 tanggal 10 Juli 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGINTEGRASIAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH GURU PENDIDIKAN LUAR BIASA (SGPLB) KE DALAM PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA PADA IKIP DAN FKIP UNIVERSITAS NEGERI

Pasal 1

- (1) Mengintegrasikan program pendidikan SGPLB Negeri Padang, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang ke dalam Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) pada IKIP dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengelolaan program pendidikan SGPLB yang diintegrasikan ke dalam program PLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Sarana tanah, gedung, peralatan dan sarana dan prasarana lainnya dari SGPLB Negeri Padang, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Guru SGPLB Negeri yang memenuhi syarat dapat dialihkan menjadi Dosen pada IKIP Negeri atau FKIP Universitas Negeri atau Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan minimal Sarjana dalam bidang studi pendidikan luar biasa;
 - b. Usia bagi yang berpangkat/golongan:
 1. Pembina/Gol. IV/a ke atas maksimal 60 tahun;
 2. Penata Tk. I/Gol. III/d maksimal 52 tahun;
 3. Penata/Gol. III/c maksimal 48 tahun;
 4. Penata Muda Tk. I/Gol. III/b maksimal 45 tahun;
 5. Penata Muda/Gol IIIa maksimal 43 tahun.
 - c. Jenjang jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setinggi-tingginya Lektor;

- d. Khusus untuk penetapan angka kredit dan pengangkatan dalam jabatan dosen dalam rangka alih tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sebagai berikut :
- 1) sampai dengan Lektor Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - 2) Lektor ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) butir c dan d ditetapkan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 April 1995 dan alih tugas dari guru menjadi dosen ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995.
- (2) Guru SGPLB Negeri yang berkualifikasi pendidikan Pasca Sarjana (S2), dapat diterima sebagai dosen pada lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK) negeri, sesuai dengan keperluan pada LPTK yang bersangkutan.
- (3) Guru SGPLB Negeri yang berkualifikasi pendidikan Sarjana bukan dari LPTK (ilmu murni) dan mempunyai Indek Prestasi (IP) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) serta memperoleh rekomendasi dari Kopertis dan penyelenggara perguruan tinggi swasta dapat dialihkan menjadi dosen dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (4) Guru SGPLB Negeri yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan berkualifikasi pendidikan Sarjana dari LPTK Kependidikan, Sarjana Muda/DIII/AIII, dan lain-lain, proses penempatannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang terkait untuk ditugaskan sebagai guru, pengawas, atau widyaiswara, atau diusulkan untuk pensiun.
- (5) Tenaga administrasi dan tenaga lainnya yang selama ini bekerja pada SGPLB Negeri, sebagian dapat ditugaskan pada LPTK Negeri atau di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 5

Menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Penyimpangan atas Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1995.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttt.

Prof.Dr.-Ing.Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Semua Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

REPLIKASI
INSTRUMEN

Mardiyati
NIP. 130344753

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0225/O/1995 TANGGAL 28 JULI 1995

NO.	NAMA	Program PLB/PGSLB	Lokasi
1.	SGPLB Negeri Padang	IKIP Padang	Padang
2.	SGPLB Negeri Bandung	IKIP Bandung	Bandung
3.	SGPLB Negeri Surakarta	FKIP UNS	Surakarta
4.	SGPLB Negeri Yogyakarta	IKIP Yogyakarta	Yogyakarta
5.	SGPLB Negeri Surabaya	IKIP Surabaya	Surabaya
6.	SGPLB Negeri Ujung Pandang	IKIP Ujung Pandang	Ujung Pandang

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

